



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.933, 2012

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.
Politeknik Maritim Negeri Indonesia. Pendirian.
Orta.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 62 TAHUN 2012

TENTANG

PENDIRIAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA
POLITEKNIK MARITIM NEGERI INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan, peningkatan mutu, dan pemenuhan kebutuhan tenaga tingkat madya di bidang kemaritiman, perlu mendirikan Politeknik Maritim Negeri Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Maritim Negeri Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/2396/M.PAN-RB/8/2012 tanggal 28 Agustus 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENDIRIAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA POLITEKNIK MARITIM NEGERI INDONESIA.

BAB I

PENDIRIAN

Pasal 1

Mendirikan Politeknik Maritim Negeri Indonesia yang berkedudukan di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut Polimarin.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Polimarin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Pembinaan Polimarin dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 3

Polimarin mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah pengetahuan khusus di bidang kemaritiman.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas, Polimarin menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi;
- b. pelaksanaan penelitian;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika; dan
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Umum

Pasal 5

- (1) Polimarin terdiri atas:
 - a. Direktur sebagai organ pengelola;
 - b. Senat sebagai organ yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik;
 - c. Satuan Pengawasan sebagai organ yang menjalankan fungsi pengawasan non akademik; dan
 - d. Dewan Penyantun sebagai organ yang menjalankan fungsi pertimbangan non akademik dan membantu pengembangan Polimarin.
- (2) Direktur sebagai organ pengelola Polimarin dipimpin oleh Direktur.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat, Satuan Pengawasan, dan Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d diatur dalam statuta Polimarin.

Pasal 6

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Direktur dan Wakil Direktur;
- b. Bagian Umum dan Akademik;
- c. Jurusan;
- d. Pusat; dan
- e. Unit Pelaksana Teknis.

Bagian Kedua

Direktur dan Wakil Direktur

Pasal 7

Direktur mempunyai tugas:

- a. memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, membina pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa serta administrasi Polimarin dan hubungannya dengan lingkungan; dan
- b. membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi pemerintah/swasta dan masyarakat.

Pasal 8

- (1) Direktur dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil Direktur yang bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Wakil Direktur terdiri atas:
 - a. Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kerja Sama.
 - b. Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan.
 - c. Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan.

Pasal 9

- (1) Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kerja Sama mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, penjaminan mutu, dan kerja sama.
- (2) Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum dan keuangan.

- (3) Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan kemahasiswaan, alumni, dan layanan kesejahteraan mahasiswa.

Bagian Ketiga

Bagian Umum dan Akademik

Pasal 10

- (1) Bagian Umum dan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan unsur pelaksana Polimarin yang menyelenggarakan pelayanan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan Polimarin.
- (2) Bagian Umum dan Akademik dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Bagian Umum dan Akademik dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

Bagian Umum dan Akademik mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, barang milik negara, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat di lingkungan Polimarin serta pemberian layanan akademik, pembinaan kemahasiswaan, dan kerja sama.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Umum dan Akademik menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
- b. pengelolaan keuangan;
- c. pengelolaan kepegawaian;
- d. pengelolaan barang milik negara;
- e. pelaksanaan urusan hukum, organisasi, dan ketatalaksanaan;
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- g. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;
- h. pelaksanaan layanan akademik;
- i. pelaksanaan layanan pembinaan kemahasiswaan;
- j. pelaksanaan registrasi dan penyusunan data kemahasiswaan dan alumni; dan
- k. pelaksanaan administrasi kerja sama.